

## Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Black Campaign di Media Sosial Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024

Mughniy Arnita

Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Alamat: Jalan Ir. Sutami 36 Kentingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah. Indonesia 57126

Korespondensi Penulis: [mughniarnita2@gmail.com](mailto:mughniarnita2@gmail.com)\*

**Abstract.** Election campaigns are activities of election participants or other parties appointed by election participants to convince voters by offering the vision, mission, programme and/or self-image of election participants. In the practice of implementing election campaigns, there are campaign behaviors that harm other parties which are classified as black campaigns. This research is to find out the regulation of black campaigns in Indonesia and criminal liability for perpetrators of black campaigns on social media in the 2024 elections. This researcher uses normative legal research methods and a statute approach and case approach. The results of this study are that black campaigns are regulated in the Criminal Code articles 310 and 311 of the Criminal Code which regulate insults and defamation. in law number 1 of 2023 concerning the Criminal Code in article 263 paragraph 2 regarding broadcasting or disseminating false news or notifications and article 433 paragraph 1 and paragraph 2 regarding attacks on honor / defamation and the law on general elections in article 280 letter c jo 521 regarding prohibitions in campaigns and in the Law on information transactions and electronics in articles 27, 28, 45 and 45 A regarding the prohibition of insults and / or defamation. The criminal responsibility of the perpetrators of black campaigns is that if the elements of guilt can be proven, then they are liable to imprisonment and / or fines.

**Keywords:** Black Campaign, Social Media, General Elections

**Abstrak.** Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. Dalam prakteknya pelaksanaan kampanye pemilu terdapat perilaku kampanye yang merugikan pihak lain yang tergolong pada kampanye hitam. penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai black campaign di indonesia dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku black campaign di media sosial dalam penyelenggaraan pemilu 2024, Peneliti ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang – undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa black campaign diatur dalam KUHP pasal 310 dan 311 KUHP yang mengatur penghinaan dan pencemaran nama baik. dalam undang – undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP ada dalam pasal 263 ayat 2 mengenai penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong dan pasal 433 ayat 1 dan ayat 2 mengenai penyerangan kehormatan/pencemaran dan undang – undang tentang pemilihan umum dalam pasal 280 huruf c jo 521 mengenai larangan dalam kampanye serta dalam Undang – Undang tentang informasi transaksi dan elektronik ada dalam pasal 27,28, 45 dan 45 A mengenai larangan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pertanggungjawaban pidana pelaku black campaign adalah apabila dapat dibuktikan unsur kesalahan, maka mempertanggungjawabkan dengan pidana penjara dan/atau denda.

**Kata Kunci:** Black Campaign, Media Sosial, Pemilihan umum

### 1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dan berdasarkan hukum. Hal ini tercantum dalam pasal 1 UUD Tahun 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah dasar konstitusi negara yang diundangkan untuk menciptakan negara hukum Demokrasi. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, maka negara Indonesia menempatkan hukum sebagai prioritas utama dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Semua warga

negara Indonesia harus mentaati hukum. Maksud hukum itu sendiri adalah untuk memelihara dan menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Pemilihan umum (*election*) adalah proses pemilihan rakyat untuk memegang jabatan politik tertentu. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menekankan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi. Kedaulatan berada di tangan rakyat dalam konteks ini adalah rakyat yang mempunyai kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat secara demokratis. Sebuah pemerintahan akan dibentuk untuk menjalankan fungsi pelayanan, pengaturan, pembangunan, dan pemberdayaan, wakil rakyat akan dipilih untuk menjalankan fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan.

Pemilihan umum (pemilu) Dewan Legislatif pada dasarnya adalah sarana mewujudkan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemilu legislatif menyelenggarakan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD) dan DPRD Kabupaten/Kota. Memilih wakil-wakil rakyat yang akan bertugas di lembaga-lembaga Badan legislatif ini merupakan perwujudan demokrasi Indonesia. Pemilihan anggota DPR dengan sistem kepartaian melalui partai politik. Menyelenggarakan pemilihan umum khususnya bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah adalah sebuah proses demokrasi dalam negara Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Penyelenggaraan pemilu legislatif yang benar harus dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 1 nomor 35, yang menyebutkan bahwa *Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu*. (Soegeng Afriadi 2023). Proses pelaksanaan kampanye pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu diatur dalam bab VII pasal tentang kampanye pemilu, ada dalam pasal 267, hingga 339 Undang – Undang Pemilihan Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Salah satu peraturannya memuat larangan atau pembatasan kampanye pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 280 ayat 1, yaitu mengenai larangan menghina seorang peserta lain berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Golongan (SARA). Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mengakibatkan hukuman pidana. kampanye hitam (black campaign) saat ini sudah diatur dalam pasal 12c Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang

menyebutkan bahwa KPU menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu dan salah satu norma yang terkandung di dalamnya adalah larangan kampanye hitam. Lebih lanjut, pasal 12 I menyatakan bahwa KPU melaksanakan tugas-tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan undang-undang. Istilah kampanye hitam digunakan di Indonesia untuk merujuk pada kegiatan yang disebut kampanye hitam untuk menjatuhkan terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran penyelenggaraan pemilu yang menyebarkan berita bohong, fitnah, atau dengan maksud menghina dan menggulingkan calon tertentu. (Doly, 2020) Pemilu yang adil memerlukan peraturan perundang-undangan pemilu serta perlengkapan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan pemilu tersebut. Pemilu diselenggarakan setiap lima tahun.

Tinjauan pidana terjadi selama masa pemilu yang diadakan setiap lima tahun sekali. Dalam bukunya *Sins Against Science*, Linda Walsh mengatakan bahwa istilah “disinformasi” atau “berita palsu” merupakan istilah bahasa Inggris yang diperkenalkan setelah era industri. (Dr. Hasbullah F. Sjawie, S.H., LL.M., M.M. 2017) Diperkirakan pertama kali muncul pada tahun 1808. Asal usul kata "hocus" diyakini telah ada selama ratusan tahun dan merupakan "hocus" dari mantra "hocus pocus". Istilah yang umum digunakan di kalangan pesulap, mirip dengan sim salabim. Kata hoax berasal dari "hocus pocus", yang aslinya dalam bahasa Latin "hoc est corpus", yang berarti "inilah tubuh". Kata ini biasanya digunakan oleh para pesulap untuk mengklaim bahwa sesuatu itu benar, meskipun belum tentu benar. Kata hoax sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti berita palsu. Hoax atau berita palsu merupakan upaya pembuat berita palsu tersebut untuk mengelabui atau mengelabui pembaca atau pendengar agar mempercayai suatu hal, padahal pembuatnya mengetahui berita tersebut palsu. Upaya memprediksi meluasnya penipuan memerlukan peningkatan literasi informasi masyarakat karena masyarakat merupakan pengendali utama arus informasi. Masyarakat Indonesia cenderung mempercayai berita tanpa memverifikasi keasliannya dan langsung menyebarkannya di media sosial.

Di Indonesia masih sering terjadi kampanye hitam karena sulitnya penindakan. Kesulitannya terletak pada ketentuan Pasal 249 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa penyimpangan kampanye hanya dapat dituntut jika ada pengaduan kepada Bawaslu atau adanya laporan terlebih dahulu mengenai dugaan penyimpangan atau kelalaian dalam penyelenggaraan pemilu. Masa berlakunya yang begitu cepat, yaitu hanya 7 (tujuh) hari setelah diketahui dan/atau ditemukan adanya kejanggalaan pemilu, membuat penyimpangan tersebut sulit untuk dituntut karena biasanya baru dilaporkan ke Bawaslu setelah masa berlakunya habis. Umumnya, beberapa lembaga penegak hukum

berpendapat bahwa kondisi yang aman dan terkendali dapat dicapai dengan tidak menindaklanjuti laporan penyimpangan pemilu sehingga tidak muncul ke masyarakat sehingga tidak diperlukan tindak lanjut. Hal ini menunjukkan masih banyaknya aparat penegak hukum yang kurang berani menindak pelanggaran kampanye hitam yang dilakukan partai politik, khususnya partai besar. Beberapa kegiatan kampanye negatif yang sering dilakukan oleh calon legislatif atau eksekutif antara lain penyalahgunaan fasilitas negara atau akomodasi publik. Hal ini biasanya dilakukan oleh calon potensial yang sebelumnya pernah menduduki posisi eksekutif atau legislatif negara. Fasilitas tersebut digunakan untuk melakukan aktivitas. Laporan atau pengaduan dugaan penyimpangan pemilu yang disampaikan ke bawaslu diprioritaskan untuk menentukan penyimpangan mana yang termasuk kampanye negatif. (Fahrudin dan Arif 2024)

Apabila tindakan tersebut merupakan pelanggaran administrasi pemilu, maka hal tersebut merupakan kewenangan KPU. Jika merupakan tindak pidana biasa, termasuk dalam lingkup hukum pidana biasa dan ditangani oleh pihak kepolisian, demikian pula jika pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran pemilu. Perbuatan yang merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu akan ditindak oleh dewan kehormatan penyelenggara pemilu. Terakhir, bawaslu bertugas menindaklanjuti penyimpangan pemilu apabila tindakan tersebut berkaitan dengan sengketa pemilu. (Nurita dan Ridwan Lubis 2020)

Penggunaan media sosial untuk tujuan kompetitif tidak hanya terjadi di Indonesia dan bahkan lebih luas lagi di banyak negara. Khususnya di Amerika Serikat (AS). Hal serupa terjadi pada pemilu presiden tahun 2016 dan 2019, ketika Donald Trump dari Partai Republik menyebarkan kebohongan rasis dan ujaran kebencian di media sosial pada tahun 2019, Ia memenangkan pemilu presiden AS. Namun kesuksesan tersebut tidak bisa terulang pada pemilu presiden AS. Berikutnya Trump kalah dalam pemilihan presiden kedua pada tahun 2020 dari Joe Biden dari Partai Demokrat karena ia terus menggunakan media sosial untuk mengekspresikan kampanyenya yang provokatif dan diskriminatif. (Pamungkas dan Arifin 2019)

Taktik ini sering digunakan oleh para kandidat atau partai politik untuk menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan tentang lawan politiknya melalui media sosial, pamflet, atau media massa lainnya. Orang-orang yang terlibat dalam kampanye hitam sering kali menggunakan isu-isu sensitif atau kontroversial untuk menyerang lawan politik mereka, meskipun hal tersebut tidak terkait langsung dengan kualifikasi atau kebijakan politik mereka. Untuk mendapatkan keuntungan politik, kandidat atau partai mungkin berusaha mengubah citra lawan politiknya di mata publik, sering kali dengan melebih-lebihkan atau memanipulasi

kelemahan atau kesalahan lawan politiknya. Fenomena ini terkadang melibatkan serangan terhadap aspek pribadi kandidat atau politisi, termasuk penampilan, latar belakang pribadi, atau kehidupan pribadi mereka. Penggunaan hoax dan berita palsu semakin sering terjadi dalam kampanye hitam di Indonesia. Informasi palsu atau tidak akurat seringkali digunakan untuk merusak reputasi lawan politik. Seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial di Indonesia, aktivitas kampanye hitam juga meningkat. Serangan, pencemaran nama baik, dan publisitas negatif sering kali disebarakan melalui platform seperti Facebook, Twitter yang sekarang menjadi X, WhatsApp dan Instagram. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan pertanggungjawaban pidana black campaign di Indonesia.

## **2. METODE PENELITIAN**

Peneliti menggunakan penelitian hukum normatif (studi kepustakaan). Dengan pendekatan kasus dan perundang – undangan Peter Mahmud Marzuki menggambarkan penelitian hukum normatif sebagai proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan teori hukum untuk menyelesaikan masalah hukum. (Holla 2002).

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Mengenai Black Campaign Di Indonesia**

#### **1. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana**

Menurut Andi Hamzah berpendapat bahwa aturan normatif hukum pidana di luar KUHP dapat dikatakan sebagai undang-undang tersendiri (pidana). Ada juga hukum pidana, terkodifikasi atau tidak terkodifikasi. oleh karena itu ada undang-undang Sanksi pidananya sebagian berada di dalam KUHP (Kodifikasi) dan sebagian lagi di luar atau di dalam KUHP undang-undang tersendiri. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie* yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP mengatur tentang ketentuan pidana yang diterapkan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di luar Indonesia, serta ketentuan pidana yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

Dalam KUHP sendiri aturan yang bisa diterapkan untuk black campaign sendiri ada Pasal 310 dan 311 KUHP mengatur penghinaan dan pencemaran nama baik yang dapat digunakan untuk menjerat orang yang terlibat dalam kampanye hitam. (Lubis 2022) dalam

pasal 310 ayat 1, 2 dan 3 tentang penghinaan yang menyatakan (1) *Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.* (2) *Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.* (3) *Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.* Serta pasal 311 ayat 1 dan 2 menyatakan (1) *Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.* (2) *Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.* (Kitab Undang Undang Hukum Pidana 2021)

Dalam aturan yang ada diatas ada pula aturan mengenai pasal tersebut dalam KUHP ini yang dimana aturan mengenai pasal 310 ayat 1 yang berbunyi Barang Siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh ia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau dengan sebanyak-banyaknya Rp4.500, yang mana aturan tersebut memiliki alasan mengenai black campaign ini yang dimana alasan permohonan yang ada dalam pasal ini berbunyi Ketentuan sanksi pidana penjara terhadap tindak pidana pencemaran, pencemaran tertulis, dan fitnah bertentangan dengan UUD 1945. Yang dimana dalam pasal 310 ayat 1 dan ayat 2 ini memberikan Batasan kebebasan untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan serta mengolah dan menyampaikan informasi. Dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP menurut Para Pemohon juga dapat diajukan Kembali dan tidak bertentangan dengan asas *ne bis in idem* karena baik batu uji maupun alasan yang diajukan oleh Para Pemohon pada Permohonan a quo adalah berbeda. (Unique 2016)

Kampanye hitam merupakan perilaku yang dapat merusak reputasi lawan politik. penegakan hukum pidana terhadap pelaku kampanye hitam dan berpedoman pada ketentuan KUHAP

## **2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP**

Ketentuan kampanye hitam dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak mengatur secara eksplisit kampanye hitam. Dalam aturan mengenai pemberitaan

bohong dalam undang – undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP terdapat dalam pasal 263 ayat 2 yang berbunyi *Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarkan berita atau pemberitahuan padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong yang dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV*. Namun, Pasal 280(1)d Undang -Undang Pemilu melarang “penghasutan, pencemaran nama baik, dan saling bermusuhan, serta pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap orang lain sehingga menimbulkan kebencian terhadap lawan politik”. Sanksi pidana terhadap pelaku kampanye hitam antara lain denda dan penjara. (Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H. 2023)

Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, kampanye hitam dapat dianggap sebagai tindak pidana yang bertentangan dengan aturan umum KUHP. Namun perlu diingat bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 lebih fokus pada aturan umum dan pedoman pelaksanaan undang-undang lain serta berdasarkan Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang ITE, dan sanksi pidana yang dikenakan meliputi pidana denda dan pidana penjara Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. KUHP yang mencantumkan Pertanggungjawaban Pidana dalam *pasal 36 Ayat (1) Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Ayat (2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan*. Serta alasan pemaaf dalam undang – undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP ada dalam *pasal 40 yang berbunyi Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun*. Adapun tindak pidana mengenai penghinaan atau pencemaran nama yang dilakukan oleh seseorang dimana aturan tersebut ada dalam pasal 433 ayat 1 *Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II*. Dan ayat 2 *Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III*.

### **3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**

Berdasarkan Pasal 280 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang yang berisi mengenai *menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain*. Kampanye hitam dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana tertuang di dalam Pasal 280 ayat (1) huruf c dan Pasal 521 dalam Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Pasal 280 ayat (1) huruf c berbunyi, “*menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain*” dan Pasal 521, “*Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i, atau j, dipidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah*”. Salah satu pelanggaran dalam kampanye yang dikenal sebagai “*kampanye hitam*”, yang didefinisikan sebagai “*menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilihan yang lain*”, dapat ditemukan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf c. (Mentor n.d.)

Aturan yang jelas dan rinci untuk pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Aturan ini memastikan bahwa pemilihan umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penyelenggaraan pemilu juga harus mengikuti prinsip-prinsip ini, dan semua orang yang berpartisipasi dalam pemilihan harus memenuhi persyaratan. Namun, UU Pemilu 2017 tidak mengatur kampanye hitam secara khusus. Akibatnya, standar umum tentang etika dan integritas dalam kampanye politik dapat diterapkan untuk mencegah kampanye hitam yang merugikan.

### **4. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan dari Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik**

Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 27 ayat (3) melarang penyebaran informasi elektronik yang menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) melalui media. Selain itu, Pasal 28 ayat (2) melarang penyebaran informasi elektronik yang menimbulkan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Untuk melacak pelaku, kerja sama dengan penyidik siber dan penyedia media sosial sangat penting. Proses hukum dimulai dengan penyelidikan oleh penegak hukum (polisi atau Bawaslu), yang diikuti oleh penyidikan dan persidangan. Pelanggaran kampanye hitam dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 280 dan 521 UU Pemilu, yang dapat mencakup hukuman penjara dan/atau denda.

Pasal 45A ayat (2) UU ITE menetapkan bahwa pelanggaran Pasal 28 ayat (2) yang melibatkan penyebaran kebencian dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Pelanggaran Pasal 27 ayat (3) yang melibatkan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Menurut Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, mendistribusikan berarti mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Mengirimkan informasi dan dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak disebut menstransmisikan. Sebaliknya, penjelasan Pasal 27 Ayat 3 UU Transaksi Informasi Elektronik memperjelas bahwa ketentuan pada pasal tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Kampanye hitam yang dilakukan melalui media sosial tidak lepas dari ketentuan hukum pidana. Intimidasi pidana untuk menjebak pelaku tindak pidana kampanye hitam melalui media sosial terkait pencemaran nama baik dan fitnah diatur dalam Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut: ditetapkan.

Hak untuk mendistribusikan dan/atau mengirimkan dan/atau menyediakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung konten yang menyinggung dan/atau memfitnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27(3) diancam dengan pidana penjara paling lama (4) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya tujuh ratus lima puluh juta rupiah. Sebaliknya, pelaku tindak pidana suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA) terkait di media sosial dapat dituntut berdasarkan Pasal 28 (2) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Tidak diperbolehkan menyebarkan informasi yang menyatakan “*sengaja*” dan bertujuan untuk menumbuhkan perasaan benci atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu baik antar suku, agama, ras, dan golongan (SARA). Tujuan penerapan pasal ini adalah untuk mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, bahkan perpecahan antar kelompok berdasarkan suku, agama, atau ras yang dapat menimbulkan provokasi. Sebab, isu terkait SARA, apalagi terkait dengan Black Campaign, merupakan isu yang sangat sensitif dalam perspektif masyarakat. Ini akan berdampak besar pada perpecahan masyarakat. Sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sehubungan dengan kampanye hitam diatur dalam Pasal 45A Ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan sebagai berikut Pasal 28 (2) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Dari Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik diancam dengan pidana penjara paling selama 6

tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1.000.000. 000,00 (satu miliar Rupiah). (Pane, 2020)

Legislasi Nomor 19 Tahun 2016 menetapkan definisi dan peraturan untuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Meskipun kampanye hitam tidak secara eksplisit diatur, definisi dan aturan pengaturan tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menghentikan kampanye hitam di Indonesia.

### **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Black Campaign Di Media Sosial Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024**

KPU telah mengatur semua kegiatan kampanye, termasuk cara berkampanye. Pasangan calon harus menghindari ujaran kebencian, fitnah, dan bohong selama kampanye. Dilarang juga bagi pasangan calon atau tim kampanye paslon untuk melakukan kampanye hitam selama masa kampanye. Kampanye hitam, juga dikenal sebagai "kampanye hitam", adalah masalah yang sering terjadi selama pemilu. Kampanye ini dilakukan oleh kandidat atau tim kampanye untuk mengalahkan kandidat lain. Salah satu pelanggaran kampanye dengan menggunakan media sosial adalah kampanye hitam. Salah satu alasan mengapa kampanye hitam masih sering terjadi di Indonesia adalah tantangan untuk mengontrolnya. Salah satu bagian dari tantangan ini adalah penggunaan media elektronik yang digunakan dalam kampanye hitam, yang dikenal sebagai "kampanye hitam". Kampanye hitam ini belum diatur secara menyeluruh dan memadai oleh undang-undang yang mengatur pemilihan umum. (Stocks 2016)

KPU, kepolisian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, atau Bawaslu dapat menerima laporan atau pengaduan tentang dugaan pelanggaran pemilu, termasuk kegiatan kampanye negatif, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Batas kadaluarsa pelaporan yang cepat dan pengaturan yang tidak memadai dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum menyebabkan sulit untuk menangani kegiatan kampanye hitam. Pelanggaran kampanye terdiri dari hal-hal berikut: Menyebarkan kebaikan atau keburukan tentang seorang politikus, seperti dengan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan kasus hukum yang sedang berlangsung, atau menyebarkan informasi bohong atau fitnah lainnya, Penyebar cerita biasanya menggunakan foto sebagai bukti untuk menguatkan cerita. Foto-foto ini mungkin benar-benar terjadi, tetapi tidak langsung terkait dengan masalah. Namun, penyebar foto berharap asumsi masyarakat terbentuk, atau mungkin foto itu hasil rekayasa komputer atau manipulasi, Lebih baik lagi jika ada saksi langsung yang menceritakan tentang kesalahan atau tindakan jahat para politikus, baik yang terjadi di masa lalu maupun saat ini (Mufida, 2014). Menurut La Junuru (2016:193) ada tiga alasan untuk kampanye hitam,

yaitu Faktor psikologis-politis Semakin banyak informasi publik dan politik yang dibahas di media sosial meningkatkan preferensi mental pemilih terhadap figur kandidat tertentu, terlepas dari latar belakangnya. Pemilu atau pilkada pasca reformasi lebih banyak didorong oleh individu yang membangun "pengikut" dan "lawan" mereka sendiri, Faktor sosiologis-politis muncul ketika kelompok-kelompok politik yang gagal mempromosikan program dengan cara yang "elegan", korban diskriminasi kebijakan, kelompok intoleran, ketidakpercayaan pada sistem demokrasi, dan kelompok lainnya kembali ke masalah dasar dan menggunakannya untuk menang dalam politik dan Faktor ekonomi dan politik ada. Kampanye tampaknya didorong oleh keuntungan ekonomi dari konflik politik yang berlangsung. Faktor pertama dan kedua dapat digunakan oleh kekuatan ekonomi ini untuk menyelamatkan bisnis. (Tyas 2019)

Kampanye hitam di media sosial di Indonesia dapat melanggar Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kampanye hitam dapat menyebabkan konflik dan perpecahan masyarakat. Penegakan Hukum Pidana: Penegakan hukum pidana terhadap pelaku kampanye hitam yang beroperasi di media sosial. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kampanye hitam di media sosial selama pemilu 2024 menunjukkan bahwa Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang ITE dapat digunakan untuk menegakkan hukum pidana.

Karena fakta bahwa kampanye hitam lebih mudah dikritik daripada dihindari, masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menanganinya. Namun, banyak kampanye hitam yang tidak memerlukan respons, karena hanya memerlukan bukti pekerjaan nyata dari seorang wakil rakyat, serta komunikasi dan diskusi dengan media massa. Intinya, jangan mudah mempercayai berita yang belum tentu benar atau disebut sebagai hoaks. Anda harus memperhatikan setiap berita, baik di media massa maupun di tempat lain. (Lilis Indriani 2018)

Setiap kandidat dapat dengan mudah mempromosikan dirinya kepada masyarakat umum selama kampanye pemilihan (Stephen Ansolabehere et al., 1994). Relasi di antara iklan kampanye dan partisipasi politik warga negara ditunjukkan oleh beberapa penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat. Eksperimen yang dilakukan oleh Basil, Schooler, dan Reeves menemukan bahwa jika iklan kampanye memasukkan pesan negatif atau menyerang lawan politik, pemilih menunjukkan perilaku yang lebih positif terhadap kandidat. Ini berarti pemilih kurang terlibat dalam politik (Basil, Michael, Caroline Schooler, dan Byron Reeves, 1991). Selain itu, kampanye hitam, juga dikenal sebagai "kampanye hitam", berdampak negatif pada pendidikan politik masyarakat (Aisyah Dara Pamungkas dan Ridwan Arifin, 2019). (Thanzani et al. 2022)

Selain penelitian tentang pengaturan yang ada di Indonesia penulis akan memberikan contoh kasus mengenai putusan yang terkait dengan black campaign yang terjadi Indonesia saat pemilihan umum yang dilaksanakan lima tahun sekali dalam kegiatan politik yang ada di Indonesia. Putusan Nomor 76/ Pid. Sus / 2024/ PN Tart di Pengadilan Negeri Tarakan yang dimana terdakwa Juali Rahman Bin (Alm) Duha Abdullah melakukan tindak pidana dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu antara lain menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer yaitu pasal 521 ayat (1) jo pasal 280 ayat (1) huruf c. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Terdakwa Juali Rahman Bin (Alm) Duha Abdullah yang merupakan Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) dengan Nomor Induk Kependudukan 6473011312870004 dan termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan surat keterangan No 123/PL.01- SD/6571/2024 yang ditandatangani oleh Plt. Ketua komisi pemilihan umum kota Tarakan M. Taufik Akbar pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar jam 19.38 wita atau pada waktu lain pada bulan Februari 2024 dan bertempat di jalan AMD Gang Mentari, RT. 010, RW. 00, Kelurahan Kampung 1 skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan melakukan perbuatan yang oleh JPU dikategorikan sebagai perbuatan berupa *“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu antara lain menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain”*. Sebagaimana diatur dalam pasal 521 ayat (1) jo pasal 280 ayat (1) huruf c. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Juali Rahman Bin (Alm) Duha Abdullah yang memiliki akun media social Instagram dengan nama akun @Alirahman447 dan Whatsapp dengan No 082148247230 yang ia beri Nama dengan Al- Rahman. Juali Rahman Bin (Alm) Duha Abdullah mengakses instagram dan whatsapp tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) Buah Hand Phone (HP) Merk Realme 12 Pro Warna Hitam miliknya Juali Rahman Bin (Alm) Duha Abdullah membuka akun instagram miliknya dan melihat postingan dari akun @labamerau yang berisi gambar dan tulisan yang memuat kenal juli mengomentari gambar/tulisan tersebut dengan kata – kata sebagai berikut *“kedai bean laden tarakan diduga sering terjadi jual beli narkoba, herman sang pemilik café sepertinya membiarkan atau bahkan juga terlibat ???, warga tarakan catet muka dan namanya jangan sampai salah pilih caleg bermasalah dan gambar calon anggota DPD RI herman, s.h dengan tulisan breaking news, pemilik cafenya sepertinya tahu dan membiarkan. Siapa sih yang punya? Dan tulisan coba datang ke kafe ini diatas jam 00.00 dan perhatikan apa yang terjadi? Diduga terjadi transaksi narkoba jam-jam segitu, goy”*.

Kemudian Juali Rahman Bin (Alm) Duha Abdullah dengan sadar meneruskan postingan tersebut dengan cara mengirimkan ke akun grup media sosial whatsapp diskusi kaltara yang terdiri dari kurang lebih 459 anggota dan juga grup whatsapp Komunitas Warga Tarakan yang terdiri dari kurang lebih 987 anggota lalu Pada hari yang sama sekitar Pukul 19.45 wita Juali Rahman Bin (Alm) Duha Abdullah juga memposting foto Herman, S.H yang merupakan Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah/DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Utara. Penetapan sebagai calon anggota DPD berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditandatangani oleh ketua KPU RI HASYIM ASY'ARI. Juali melakukan screenshot/ tangkapan layar melalui akun Instagram miliknya yang memuat tulisan pada foto tersebut dengan kata-kata “*pemilik cafenya sepertinya tahu dan membiarkan. Siapa sih yg punya?*”, Dalam postingan tersebut dan meneruskan di grup – grup wit tersebut.

Maksud dan tujuan Juali Rahman Bin (Alm) Duha Abdullah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan tersebut diatas adalah Juali Rahman Bin (Alm) Duha Abdullah mengajak kepada para anggota grup Whatsapp Komunitas Warga Tarakan Dan juga anggota grup whatsapp diskusi Kaltara untuk tidak memilih sdr. Herman, S.H yang merupakan Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah/DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Utara berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditandatangani oleh ketua KPU RI HASYIM ASYARI.

Dalam perkara ini hakim pengadilan negeri mempertimbangkan bahwa unsur – unsur dari dakwaan JPU yaitu melanggar pasal 521 ayat 1 jo pasal 280 ayat 1 huruf c undang – undang pemilu yang terbukti terdakwa sebagai peserta pemilu dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu antara lain menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain

ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 521 ayat (1) Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf c. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, adalah bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda. Dinyatakan Juali Rahman Bin (Alm) Duha Abdullah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melanggar pelaksanaan kampanye pemilu menghina seseorang calon dan/ atau peserta pemilu yang lain “sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.

Kemudian pengadilan negeri menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Juali Rahman Bin (Alm) Duha Abdullah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000. - (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir.

Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengatur beberapa ketentuan terkait tindak pidana pencemaran nama baik. Pasal 27 (3) Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik penjelasan dalam Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa "*seseorang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan dan/atau mengirimkan dokumen elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*" yang Dinyatakan dengan mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dapat ditransmisikan dan/atau didistribusikan dan/atau mentransmisikan dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik yang dimaksud dengan "*mengirim*" adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik, sedangkan "*membuat dapat diakses*" berarti mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik. selain distribusi dan transmisi Informasi dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui oleh pihak lain atau masyarakat.

Pasal 27 ayat 3 Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan ketentuan Pasal mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam KUHP Penuntutan Umum. Intimidasi pidana yang dikenakan untuk membujuk pelaku tindak pidana kampanye bawah tanah terkait pencemaran nama baik melalui media sosial diatur dalam Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang Transaksi Informasi Elektronik, dan sebagai berikut Dengan sengaja dan tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 3, menyebarkan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung unsur ofensif dan/atau pencemaran nama baik; "diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)."

Bahwa berdasarkan contoh kasus yang telah dibahas di muka bahwa pelaku si Juali Rahman Bin (Alm) Duha Abdullah terbukti melakukan tindak pidana berupa dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu antara lain menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer yaitu pasal 521 ayat (1) jo pasal 280 ayat (1) huruf c. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Harus mempertanggungjawabkan perbuatan dengan dijatuhkan pidana penjara dan pidana denda.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian ini, dapat diketahui bahwa mengenai black campaign di Indonesia belum ada aturan yang secara khusus mengaturnya. Akan tetapi, perilaku black campaign dapat diselesaikan dengan aturan- aturan yang ada yaitu Dalam KUHP ada dalam pasal 310 dan 311 KUHP yang mengatur penghinaan dan pencemaran nama baik yang serta dalam undang – undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP ada dalam pasal 263 ayat 2 mengenai penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong dan pasal 433 ayat 1 dan ayat 2 mengenai menyerang kehormatan/pencemaran dan undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dalam pasal 280 huruf c jo 521 mengenai larangan dalam kampanye serta dalam dan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan dari Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ada dalam pasal 27, 28, 45 dan 45 A mengenai perbuatan yang dilarang dan ketentuan pidana, tapi belum ada aturan yang menyebutkan mengenai black campaign dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Black Campaign di media sosial Dalam Penyelenggaran Pemilu 2024 adalah pertanggungjawaban pidana yang dimana bentuk penentuan apakah seseorang akan dihukum atas suatu tindak pidana yang dilakukan, dalam hal ini seseorang mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, Unsur pertanggungjawaban pidana yaitu Adanya kemampuan bertanggung jawab kepada si pembuat, hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatan berupa kesengajaan atau kelalaian dan Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau pemaaf. Apabila unsur – unsur pertanggungjawaban pidana tersebut terpenuhi maka pelaku tindak pidana black campaign mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam aturan – aturan pidana black campaign tersebut diatas.

## 5. DAFTAR REFERENSI

- Achmad Fachrudin. (2022). *Oligarki Demokrasi & Konglomerasi Media Massa*. Penerbit Literasi Demokrasi Indonesia (Literasindo).
- Bachmid, F. (2020). Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*, 2(2), 87–103. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.83>
- Cahyono, A. S. (2017). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia. *Journal of Social Change in Indonesia*, 79(1), 10-20.
- Chris Apandie. (2021). Konstruksi Edukasi Bagi Warga Negara Muda Pada Akun Media Sosial Twitter @Asumsico. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 21–29. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1291>
- Doly, D. (2020). Penegakan Hukum Kampanye Hitam (Black Campaign) Di Media Sosial: Pembelajaran Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019. *Kajian*, 25(1), 1–18.
- Dr. Dwidja Priyatno, S.H., M. Hum., Sp.N. (2004). *Kebijakan Legislasi Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*. Bandung: Utomo.
- Dr. Hasbullah F. Sjawie, S.H., LL.M., M.M. (2017). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Penerbit FH UI. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=9uZeDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Pertanggungjawaban+Pidana&ots=5K7NNZ60XK&sig=mL7QG3sm9EwOrHxtYQ33eGph2\\_E&redir\\_esc=y#v=onepage&q=Pertanggungjawaban%20Pidana&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=9uZeDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Pertanggungjawaban+Pidana&ots=5K7NNZ60XK&sig=mL7QG3sm9EwOrHxtYQ33eGph2_E&redir_esc=y#v=onepage&q=Pertanggungjawaban%20Pidana&f=false)
- Fachrudin, A. (2022). *Oligarki Demokrasi & Konglomerasi Media Massa*. Penerbit Literasi Demokrasi Indonesia (Literasindo).
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10–19.
- Fahmi, K., S.H., M.H. (2012). *Pemilihan Umum Kedaulatan Rakyat*. Penerbit Jakarta Rajawali Pers.
- Fitra Mutiara Al Hasna. (2024). Tinjauan Terhadap Penyebab Sengketa Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum di Indonesia. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(1), 273–278. <https://doi.org/10.61292/el.jibn.129.w>
- Herlina, & Pasaribu Manullang, R. Y. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. LPPM UHN Press. <https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/3956/Pertanggungjawaban%20Pidana%20Korporasi.pdf?sequence=1>
- Hidayati, A. (2015). Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Perspektif Fiqh Siyâsah. *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 5(1), 1–32. <https://doi.org/10.15642/ad.2015.5.1.1-32>

- Juditha, C. (2014). Interpretasi Black Campaign Dalam Pesan Singkat Pada Pilkada Walikota Makassar 2013. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika*, 5(1), 53–60.
- Latifa, R. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Dengan Modus Menyebar Video Asusila Korban Di Media Sosial Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008. \*Skripsi, 15–41.
- Lubis, M. T. S. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kampanye Hitam (Black Campaign) di Media Sosial. *Riau Law Journal*, 6(2), 170–197.
- Murdadi, B. (2012). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru yang Memiliki Kewenangan Penyidikan. *Value Added: Majalah Ekonomi dan Bisnis*, 8(2), 32–46. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/vadded/article/view/716>
- Pamungkas, A. D., & Arifin, R. (2019). Demokrasi dan Kampanye Hitam dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia (Analisis atas Black Campaign dan Negative Campaign). *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 17(1), 16–30. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.641>
- Rayendra Erwin Muslimin Singajuru, S.H., M.H. (2017). Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilu: Menggagas Pembentukan Pengadilan Pemilu di Indonesia. *Skripsi*, 4(1), 9–15.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. <https://repository.uisu.ac.id/bitstream/123456789/2713/3/Chapter%20I%2cII.pdf>
- Sumardi, S. (2022). Penguatan Sistem Pengawasan dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024. *Journal of Government Insight*, 2(2), 210–220. <https://doi.org/10.47030/jgi.v2i2.477>